



Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Penerbitan Rekomendasi Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

- 1) Umur minimal 30 tahun dan maksimal 50 tahun berdasarkan bukti identitas diri yang sah (akta kelahiran, atau bukti lainnya)
- 2) Telah menikah sekurang-kurangnya 5 tahun yang dibuktikan dengan Surat Nikah atau Akta Perkawinan
- 3) Belum mempunyai anak, atau hanya mempunyai seorang anak
- 4) Tidak mungkin mempunyai anak yang dibuktikan oleh Dokter Ahli Kandungan dari Rumah Sakit Pemerintah
- 5) Se-Agama dengan anak yang diangkat
- 6) Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari tempatnya bekerja
- 7) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan dari kepolisian setempat
- 8) Dalam keadaan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah
- 9) Dalam keadaan sehat secara mental berdasarkan keterangan Psikolog/Psikiater/Dokter
- 10) Membuat pernyataan tertulis yang menyatakan kesanggupan calon orang tua angkat untuk : a) Memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial anak secara wajar b) Tidak melantarkan anak c) Tidak memperlakukan anak secara semena – mena d) Memperlakukan anak angkat sama dengan anak kandung
- 11) Telah mengasuh calon anak angkat selama 6 bulan. Berdasarkan Surat Keputusan dari Instansi Sosial Kabupaten/Kota tentang izin pengasuhan anak
- 12) Bagi Orang Tua WNI yang tinggal diluar Negeri mengangkat anak WNI di Indonesia, maka calon orang tua tersebut harus berada di Indonesia selama proses pengangkatan anak tersebut berlangsung.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke Ruang Pelayanan Dinas Sosial untuk menyerahkan berkas permohonan;
2. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas piket pada Ruang Pelayanan: a. jika berkas permohonan tidak lengkap dan tidak benar, maka pemohon akan diminta untuk melengkapi; b. jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya;
3. Pemohon memperoleh Rekomendasi

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Pelayanan diselesaikan dalam waktu paling lama 5 hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Jalan Halim Perdana Kusuma No. 5 Bangkalan 69116 0313095361

<https://dinsos.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Dinas Sosial Kabupaten Bangkalan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Pengangkatan Anak

Pengaduan Layanan

- Penanganan pengaduan bisa dilakukan melalui : SP4N- LAPOR dengan link www.lapor.go.id;
- Datang langsung ke Dinas Sosial;
- Saran dan masukan melalui kotak pengaduan yang disediakan;
- Tindak lanjut penanganan melalui Bidang masing- masing.